SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Beringin No.... Kel. Lompio Kec. Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.go.id

Nomor : 022/PM.00.02/K.ST-03/02/2023 Banggai, 22 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Banggai Laut
Di –
Tempat

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211),
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

8. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tanggal 14 Januari 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang, Bawaslu Kabupaten Banggai Laut sebagaimana yang diamanahkan oleh Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, berkenaan dengan hal tersebut diatas serta mengoptimalkan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan dan Verifikasi Faktual ke satu calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Laut menghimbau KPU Kab. Banggai Laut agar :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah,
   1) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah
   2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan
   3) PPS membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah
   1) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 dilakukan dengan cara:
      a. Menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain; atau
      b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas Penghubung untuk mengumpulakn pendukung dikantor PPS atau tempat lain yang disepakati,

      Untuk mencocokan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK VERFAK.PENDUKUNG.DP-PPS dengan KPT-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut

2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi factual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi
3) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling tatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana verifikasi factual kesatu secara langsung
4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konfrensi video sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabuaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung
5) KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi factual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2)
6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verifikasi factual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
ANGGOTA

MUKSIN, SH.,MH

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

BAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut
3. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut